



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 390 TAHUN : 1992 SERI: D NO. 383

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 285 TAHUN 1992

T E N T A N G

**PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN KEGIATAN/PASALDAN PROYEK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
1991/1992 DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1992, dipandang perlu untuk dijabarkan kedalam uraian Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor 900-099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970-893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1985 Nomor 903-1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September

1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 1986 Nomor 903-269 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 April 1987 Nomor 903-379 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2.: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 April 1991 Nomor 903.61-394 tentang Penge-sahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1991 Nomor 903.61-1155 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992;
24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Maret 1991 Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Oktober 1991 Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992;
26. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Maret 1991 Nomor 104 Tahun 1991 tentang Penjabaran Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992;
27. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

tanggal 1 Oktober 1991 Nomor 627 Tahun 1991 tentang Penjabaran Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992;

28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali tanggal 9 April 1991 Nomor 01/KPTS/DPRD/1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 1991 Nomor 903/696/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENJABARAN REALISASIPENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1991/ 1992.**

Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran
Pendapatan Rp. 103.348.027.746,61
2. Realisasi Anggaran
Belanja :
 - a. Rutin Rp. 40.704.364.179,16
 - b. Pembangunan Rp. 58.604.757.990,63

Rp. 99.309.122.169,79 |
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah Rp. 4.038.905.576,82

Pasal 2

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar
Rp. 103.348.027.746,61

Pasal 3

Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar
Rp. 99.309.122.169,76

Pasal 4

- (1) Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar Rp. 40.704.364.179,16
- (2) Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar Rp. 58.604.757.990,63

Pasal 5

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan :
Pendapatan..... Rp. 4.375.671.470,36
- b. Belanja :
 - Rutin Rp. 4.373.410.179,51
 - Pembangunan Rp. Rp. 4.373.410.179,51
- c. Sisa Perhitungan Bagian Urusan
Kas dan Perhitungan sebesar Rp. 2.261.290,85

Pasal 6

- (1) Uraian Pendapatan adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran C / 1.
- (2) Uraian Kegiatan/Pasal dari Belanja Rutin adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran 1 Contoh C/I/R.
- (3) Uraian Proyek dari Belanja Pembangunan adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran 2 Contoh C/I/P.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1991/1992.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 11 mai 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 390 Tanggal : 15 Oktober 1992
Seri : D Nomor : 383

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.010049457